



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
SORONG SELATAN**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 27 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sorong Selatan

PEMOHON

- Yance Salambauw dan Feliks Duwit (31/PHP.BUP-XIX/2021)
- Pieter Kondjol dan Madun Narwawan (36/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Sorong Selatan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Januari 2021, Pukul 13.39 – 14.29 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Erry Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yance Salambauw
2. Feliks Duwit

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dhimas Pradana
2. Heru Widodo
3. Christoffel Tutuarima
4. Jeffry Lambiombir
5. Stevan Kalalu

C. Pemohon Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Pieters Kondjol
2. Madun P. Narwawan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yustian Dewi Widiastuti
2. Betsy Rachel Imkotta
3. Bastian Noor Pribadi
4. Lutfi Rabudin

E. Termohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Nahum Krimadi
2. Esterhomer (Ketua KPU Kab. Sorong Selatan)

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

Daniel Tonapa Masiku

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Samsudin Anggiluli
2. Alfons Sesa

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Harli Muin
2. Franditya Utomo
3. Ahmad Samsuddin

I. Bawaslu Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Naziel Hilmi
2. Yulius Yarolo
3. Joas Saflembolo
4. Anita Kemesrar
5. Ibnu Mas'ud (Ketua Bawaslu Prov. Papua Barat)

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara PHP Pilkada Tahun 2021 dalam Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita mulai, sebelum saya minta dikenalkan siapa yang hadir, perlu saya sampaikan, ini meskipun sudah ada yang hadir tadi pagi.

Yang pertama, kita itu dalam persidangan penyelesaian perkara pilkada kali ini ada hal yang harus kita perhatikan. Ada dua protokol, protokol yang mengatur masalah tata cara persidangan dan protokol kesehatan. Dua-duanya harus kita patuhi semuanya, ya.

Satu. Berkenaan dengan siapa yang bisa menghadiri persidangan, itu harus negatif tes antigennya, ya. Kemudian yang kedua, di dalam persidangan ini, waktunya itu dipersingkat. Dalam arti, waktunya tidak boleh terlalu panjang. Karena menurut protokol kesehatan, kalau terlalu panjang di dalam satu ruangan dan itu ruangnya ber-AC, tidak ada ventilasinya, itu sangat berpotensi untuk menularkan Covid-19. Sehingga, kita di sini membatasi pembicaraan dan diminta untuk melakukan atau berbicara yang singkat, yang efektif, yang efisien, tetapi tidak mengurangi adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

Terus kemudian, yang harus kita perhatikan juga, ya, kita harus mematuhi dengan yang hadir, jumlah yang hadir, makanya dibatasi. Sebetulnya dalam perkara ini, Pemohonnya hanya ada dua yang dipersoalkan, itu Kabupaten Sorong Selatan. Sehingga, mestinya bisa diatur KPU-nya yang hadir juga, kan satu KPU Sorong Selatan? Bawaslu-nya satu, Sorong Selatan. Pihak Terkaitnya juga satu, pemenang di Sorong Selatan yang ditetapkan oleh KPU. Jadi, sehingga masing-masing pihak sebetulnya hanya dua, dua. Nah, ini di sini kebanyakan sebetulnya, ya. Tapi, ya, tidak apa-apa kali ini, besok kalau ... anu ... yang kedua bisa lebih disederhanakan, jangan hadir semua. Tapi kan sudah bisa lihat Monas, makanya enggak usah masuk ruang sidang. Nanti daring saja bisa, ya, di hotel, gitu, enggak usah hadir di sini. Cukup yang di sini dua orang dari KPU, dua orang dari Bawaslu, gitu. Supaya ruangan ini betul-betul hanya dihadiri oleh yang berkepentingan saja, selebihnya bisa melalui daring, gitu.

Baik, silakan diperkenalkan, siapa yang hadir Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

Yang hadir dalam Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 di sidang luring, saya sendiri Dhimas Pradana dan Heru Widodo.

Kemudian, yang hadir dalam sidang daring atau online, yaitu dr. Feliks Duwit, kemudian Yance Salambauw. Christoffel Tutuarima, Jefrry Lambiombir, dan Stevan Kalalu.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prinsipalnya Pak Yance dan Pak Feliks ini, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohonnya siapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, kami hadir Kuasa Hukum untuk di daring, yaitu Yustian Dewi Widiastuti dan Prinsipal Bapak Madun P. Narwawan. Sedangkan yang hadir untuk online ... sidang online, Prinsipal kami Bapak Pieters Kondjol, dan Ibu Betsy ... Kuasa Hukum Ibu Betsy Imkotta, Bapak Bastian Noor Pribadi, dan Lutfi Rabudin.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Secara daring, ya. Baik, kemudian, Termohon KPU Kabupaten Sorong Selatan, siapa yang hadir? Silakan!

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dari KPU Sorong Selatan, hadir selaku Kuasa Hukum Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021. Saya Daniel Tonapa Masiku. Lalu, sebelah kiri saya, Komisioner Nahum Krimadi. Sebelah kirinya Nahum, Ketua KPU Papua Barat (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang di tengah, merah, Ketua KPU-nya? Oke.

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ketua KPU Provinsi Papua Barat. Di sebelahnya, Ketua KPU Sorong Selatan.

Berikutnya, Yang Mulia, Ibu Esterhomer. Terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Bawaslu perkara ini, silakan siapa yang hadir!

14. BAWASLU PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: M. NAZIEL HILMI

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, yang hadir yang pertama saya Muhammad Naziel Hilmi dari Bawaslu Provinsi Papua Barat.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

16. BAWASLU PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: M. NAZIEL HILMI

Di samping saya, Bapak Yulius. Sementara yang ikut daring ada tiga orang, Bapak Joas Saflembolo dari Sorong Selatan, Ibu Anita Kemesrar dari Sorong Selatan, dan Bapak Ibnu Mas'ud (Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat).

Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Pihak Terkait, siapa ... Calon Pihak Terkait, siapa yang hadir?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum wr.wb. Om Swastiastu, Namu Buddhaya, salam kebaikan.

Yang hadir untuk Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 saya sendiri Harli, kemudian ada Franditya Utomo. Lalu yang hadir secara online atau daring online, itu ada Samsudin (Paslon), kemudian Drs. Alfons Sesa, kemudian ada Ahmad Samsuddin hadir bersama kita secara online. Ya, di samping saya, ini ada Franditya Utomo, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang kita mulai untuk Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021. Jadi, semua dokumen sudah diserahkan dan di ... sudah disampaikan kepada para pihak semua, maka pada kesempatan ini hanya pokok-pokoknya saja yang disampaikan dalam persidangan secara lisan.

Silakan, Pak Heru, Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021!

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, mohon izin kami ingin menambahkan alat bukti.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, alat buktinya disampaikan, tolong diambil! Ya, terima kasih. Untuk perkara yang satunya, ada alat bukti tambahan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami menambahkan alat bukti juga, tapi tadi sudah diambil sama Petugas.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Tadi sudah diambil sama Petugas.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Sudah.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah diserahkan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Sudah.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada awal sebelum sidang dimulai?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Ya, sebelum sidang dimulai.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik kalau begitu. Betul, ya, Panitera Pengganti?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: FRANDITYA UTOMO

Mohon izin, Yang Mulia. Saya ... apakah kami bisa menambahkan?

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar, sebentar! Sudah? Oke. Apa tadi, Pihak Terkait?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: FRANDITYA UTOMO

Mau menambahkan alat bukti, Yang Mulia. Yang belum (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, itu besok pas Anda sidang, ya. Belum anu ... ini Pihak Terkait masih calon, ya. Ini hanya saya suruh mengenal ... memperkenalkan diri, tidak boleh apa-apa nanti, ya. Itu baru patut diduga untuk menjadi Pihak Terkait, masih statusnya itu.

Silakan, Pak Heru Widodo!

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami sampaikan Pokok-Pokok Permohonan, kami mohon izin untuk merenvoi di halaman 10 tentang kesalahan ketik penomoran, Yang Mulia. Di halaman 10 dan seterusnya, di poin 3.2 yang pelanggaran kedua. Nah, uraiannya ada tertulis 4.2.1, seharusnya 3.2.1.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Salah dalam penomoran?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Kemudian, di halaman (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang betul 3 (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

3.2.1.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

3.2.1, oke.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Yang bawah itu, Yang Mulia, yang tiga baris terakhir.
Kemudian selanjutnya, di halaman 11, 12, 13, itu 3.2.2, 3.2.3, Yang Mulia. Jadi, angka 4-nya yang di depan seharusnya yang benar 3, Yang Mulia. Sub-sub poin dari 3.2, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus!

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Baik. Itu saja, Yang Mulia, perbaikannya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Jadi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, Pemohon dalam perkara ini Yance Salambauw dan dr. Feliks Duwit (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dari 4 pasangan calon yang ikut dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan. Dimana dalam Permohonan ini, Pemohon memenuhi kedudukan hukum karena merupakan pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU dengan nomor urut 3.

Kemudian, tentang Kewenangan Mahkamah. Kami mohon dianggap dibacakan.

Adapun mengenai Tenggang Waktu Permohonan. Kami tegaskan bahwa Permohonan ini diajukan tanggal 18 Desember atas objek keputusan KPU yang ditetapkan tanggal 16 Desember, sehingga pada hari ketiga sejak ditetapkan diketuk palu oleh KPU.

Yang Mulia, perolehan suara pasangan calon dari keempat pasangan calon yang ikut serta, Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan petahana memperoleh=20.009 suara. Kemudian, Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua sebanyak=12.742 suara.

Namun demikian, menurut Pemohon, perbedaan penetapan perolehan suara Pemohon tersebut, disebabkan adanya proses penegakan hukum yang belum selesai atas tiga pelanggaran hukum

pemilihan serentak, sebagaimana fakta hukum yang kami uraikan dalam poin 3.1.

Pelanggaran yang pertama, Termohon tetap mengikutsertakan Calon Wakil Bupati Pasangan Petahana Nomor Urut 1 atas nama Alfons Sesa tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua.

Keikutsertaan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang sampai pada batas waktu terakhir tidak kunjung memenuhi syarat calon adalah cacat yuridis dan tindakan Termohon yang tidak membatalkan pencalonannya adalah melanggar hukum pemilihan, sebagaimana Pemohon buktikan.

Bahwa yang pertama, permasalahan hukumnya adalah karena diikutsertakannya Calon Wakil Pasangan Calon Petahana atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri. Proses penegakan hukum atas masalah tersebut, belum dapat diselesaikan pada tingkat sengketa administrasi di Bawaslu dan Peradilan Tata Usaha Negara. Karena khusus untuk syarat calon yang berkaitan dengan pengunduran diri dan pemberhentian ASN, Anggota Polri, TNI, dan lainnya, oleh undang-undang diberlakukan secara bersyarat. Yang dimaksudkan bersyarat adalah yang pertama, pada saat diterbitkannya penetapan pasangan calon untuk sementara, syarat calon cukup melampirkan surat pernyataan pengunduran diri. Sehingga pada saat itu, dianggap memenuhi syarat untuk sementara dan keputusan penetapan pasangan calon tidak dapat digugat ke Bawaslu maupun ke PERATUN.

Pemberlakuan syarat yang kedua. Dalam rentang waktu lima hari setelah penetapan, calon yang dari ASN tersebut harus menyerahkan surat keterangan dari instansi yang memberhentikan bahwa penunduran dirinya sedang dalam proses.

Adapun pemberlakuan syarat yang ketiga. Bahwa paling lambat H-30, calon tersebut harus sudah menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari instansi yang berwenang memberhentikan tepatnya paling lambat tanggal 8 November 2020. Karena setelah waktu tersebut, sudah tidak dapat lagi kesempatan atau tahapan berikutnya yang mengatur kapan penyerahan surat keputusan pemberhentian diri dari pejabat yang berwenang.

In casu a quo, Yang Mulia. Pada tanggal 6 November 2020, Termohon telah meminta kepada Saudara Alfons Sesa untuk segera menyampaikan surat keputusan pemberhentian dari ASN paling lambat tanggal 8 November. Jadi, dua hari setelah Termohon bersurat.

Fakta hukumnya, sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau tepatnya sampai dengan tanggal 8 November, yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari ASN yang menurut Pasal 69 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2013 dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Terhadap masalah pemberlakuan ketentuan bersyarat ini, Yang Mulia, menurut Pemohon, belum selesai penegakan hukumnya dengan berdasarkan beradu alasan sebagaimana kami sampaikan di halaman 7.

Alasan yang pertama. Karena atas objek SK penetapan pasangan calon hanya dapat digugat pembatalannya di Bawaslu paling lambat tiga hari setelah penetapan. Sehingga secara formil, tidak mungkin bagi Pemohon untuk menggugat pembatalan paslon petahana yang tidak memenuhi ketentuan bersyarat tersebut.

Alasan yang kedua. Seandainya pun dibuka kemungkinan digugat pembatalan, putusan yang diperoleh Pemohon adalah nonexecutable. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Termohon tidak wajib menindaklanjuti putusan badan peradilan mengenai penetapan pasangan calon jika putusan tersebut dijatuhkan melewati tahapan 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Sekalipun demikian, Yang Mulia, Pemohon telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sorong. Namun, sampai pada saat Permohonan ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi, belum mendapat penyelesaian.

Bahwa terhadap proses pengawasan tersebut, tidak terdapat tindakan ... tindak lanjut dari Bawaslu Sorong sampai dengan Permohonan ini didaftarkan.

Yang Mulia, in casu a quo Termohon tidak membatalkan kepersertaan pasangan calon wakil bupati yang secara kasat mata tidak memenuhi ketentuan persyaratan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 menunjukkan bahwa ada keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang fakta hukumnya telah nampak pada saat pendaftaran calon pada tanggal 5 September, termasuk pada saat perbaikan dokumen pada tanggal 13 dan 22 September 2020.

Fakta hukum tersebut, kami buktikan yang pertama, berdasarkan tanda terima dokumen pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan bupati, dalam Model TT1-KWK. Pada lampiran Model TT1-KWK pada dokumen calon wakil bupati atas nama Alfons Sesa.

Pada angka 24 mengenai status pengajuan pengunduran diri PNS disebut oleh Termohon tidak ada.

Kemudian, pada angka 25 mengenai surat tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti, oleh Termohon ditulis tidak ada.

Kemudian, pada angka 26 mengenai surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang, oleh Termohon ditulis tidak ada.

Kemudian, pada angka 27 keputusan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil oleh Termohon disebut tidak ada, sebagaimana kami sampaikan dalam Bukti P-6.

Kemudian, fakta hukum yang kedua. Berdasarkan Berita Acara Nomor 74, tanggal 13 September 2020, pada bagian penelitian

keabsahan dokumen persyaratan calon atas nama Drs. Alfons Sesa, M. M. Pada angka 3, disebutkan bahwa Model BB3.KWK belum memenuhi syarat sebagaimana kami sampaikan pada Bukti P-7.

Fakta yang ketiga. Berdasarkan Berita Acara Nomor 86.2 dan seterusnya, tanggal 22 September Tahun 2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dan seterusnya, atas nama bakal pasangan calon, Bakal Calon Bupati Samsudin Anggiluli dan Bakal Calon Bupati Drs. Alfons Sesa pada bagian persyaratan calon wakil bupati pada angka 22 huruf a disebutkan bahwa keputusan pemberhentian memenuhi syarat.

Fakta hukum. Bahwa tanggal 6 November 2020, Termohon telah menyurati pasangan calon wakil bupati untuk segera menyampaikan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang selambat-lambatnya tanggal 8 November. Dengan demikian, sesungguhnya pernyataan Termohon pada angka 22 huruf a tentang telah terpenuhinya keputusan pemberhentian dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 adalah tidak benar.

Kemudian, fakta hukum yang terakhir, yang keempat. Termohon melalui Suratnya Nomor 220/PL.2 dan seterusnya, tanggal 6 November 2020, Perihal Pemberian ... Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS yang ditujukan kepada Saudara Alfons Sesa untuk:

1. Segera menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan, keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian Saudara dari PNS.
2. Penyampaian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil paling lambat tanggal 8 November 2020.

Sekalipun surat Termohon itu sudah jelas dan tegas tentang objek, maksud, dan tujuannya, yakni meminta Calon Wakil Bupati atas nama Alfons Sesa menyerahkan SK pemberhentian dengan batasan paling lambat tanggal 8 November 2020, namun ternyata yang diserahkan adalah Surat Keterangan Nomor 800, tanggal 3 November dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua yang menerangkan bahwa berkas usulan pemberhentian masih dalam proses penyelesaian.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dipersingkat, Pak Widodo!

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya, fakta hukum lain, Yang Mulia, yang perlu kami sampaikan. Untuk membuktikan bahwa calon wakil bupati masih aktif sebagai ASN,

sampai dengan pemungutan suara selesai digelar tanggal 9 Desember 2020, bahkan sampai dengan pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan keterangan dari ... diperoleh bukti bahwa yang bersangkutan masih tercatat sebagai pegawai negeri sipil aktif sebagai staf pada badan pengembangan sumber daya manusia pemerintah provinsi.

Kemudian, Yang Mulia, pelanggaran yang kedua. Dimana Calon Bupati Petahana Nomor Urut 1 membagikan dana Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) kepada 121 kampung se-Kabupaten Sorong pada tanggal 7 dan 8 Desember, serta pada tanggal 10 dan 11 Desember.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, lalu yang terakhir?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya, Yang Mulia, perlu kami sampaikan. Bahwa dalam pelanggaran ini, dimana pada tanggal 6 November ... kami langsung ke halaman 12, poin 3.2.3. Pada tanggal 6 November 2020, Provinsi Papua Barat me-transfer dana prospek otsus dari rekening kas umum daerah Provinsi Papua Barat ke rekening umum kas daerah Kabupaten Sorong Selatan sebesar Rp21 miliar dan seterusnya.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 26 Tahun 2020 dan Surat Edaran Gubernur Papua Barat Nomor 412 tanggal 20 April 2020, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan melakukan pembayaran, atau pencairan, atau transfer ke masing-masing rekening distrik dilakukan pada tanggal 7 November 2020 atau setidaknya pada tanggal 9 November 2020 karena tanggal 7 November jatuh pada hari libur atau libur operasional bank.

Namun demikian, Yang Mulia, terbukti bahwa ada pembagian ... fakta hukum membuktikan bahwa Calon Bupati Nomor 1 telah menggunakan kewenangannya untuk mengendalikan pencairan dana. Dimana pada tanggal 6 Desember setelah kembali menjabat dari cuti atau pada minggu tenang menjelang hari pemungutan suara, melakukan pencairan-pencairan kepada ... pencairan dana kampung kepada 121 kampung dengan total dana sebesar Rp20.418.750.000,00 untuk pembayaran tahap I dan tahap II sebesar 75% dari Rp225.000.000,00 per kampung atau sebesar Rp168.750.000,00 kepada masing-masing kampung yang berjumlah 121 kampung se-Kabupaten Sorong Selatan.

Yang Mulia, permasalahan hukum a quo belum juga dapat diselesaikan penegakan hukumnya karena pembagian dana otsus untuk kepentingan petahana yang adresatnya ditujukan kepada para kepala

kampung se-Kabupaten Sorong Selatan tidak diketahui oleh Pemohon seketika itu, namun baru diketahui setelah selesai hari pencoblosan, sehingga pelanggaran tersebut tidak dapat diajukan sebagai sengketa pelanggaran yang TSM di Bawaslu Provinsi, yang hukum acaranya mensyaratkan sengketa a quo hanya dapat diajukan sampai dengan hari H pemungutan suara.

Kendala formil tersebut, tidak dapat menghapus sifat melanggar hukumnya dengan 4 alasan.

Yang pertama. Karena hanya pasangan calon petahana yang mempunyai kesempatan dan kekuasaan untuk membagi dana khusus.

Yang kedua. Karena pembagian dengan cara me-transfer langsung pada seluruh kepala kampung pada hari tenang, tanggal 7 dan 8 Desember 2020. Dan dilanjutkan pada tanggal 10 dan 11 Desember 2020 ditujukan untuk menggerakkan atau memengaruhi para kepala kampung sebagai mesin kemenangan petahana.

Adapun yang ketiga. Pembagian dana otsus tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum karena syarat pencarian dana PROSPPEK dari Pemerintah Provinsi Papua, berdasarkan Ketentuan Pasal 10A Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 26 Tahun 2020 harus segera disalurkan dalam rentang waktu 1x24 jam sejak dana tersebut dikirim dari kasda pemerintah provinsi.

Yang keempat. Seharusnya, penyaluran dana ke masing-masing kepala kampung direalisasikan pada tanggal 7 November atau setidaknya tidaknya pada tanggal 9 November 2020.

Dengan demikian, terdapat pelanggaran penyalahgunaan dana otsus oleh pasangan calon petahana yang oleh Undang-Undang Pemilihan diancam dengan sanksi diskualifikasi sebagai pasangan calon.

Kemudian, yang terakhir, Yang Mulia, pelanggaran yang ketiga. Calon Bupati Nomor Urut 1 melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Petitem, langsung!

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya. Yang Mulia, sebelum Petitem, perlu kami ungkapkan 2 hal. Dimana penggantian ... penggantian tersebut dilakukan dengan SK Bupati Nomor 800, tanggal 3 September 2020 (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Dan kemudian, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu, namun Bawaslu menolak Permohonan tersebut.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Atas dasar argumentasi dalam Pokok Permohonan, perkenankan Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Petitum.

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56 dan seterusnya, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon dan seterusnya, bertanggal 23 September 2020 sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Kemudian, yang ketiga. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan seterusnya, tanggal 16 November 2020 sepanjang perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Yang keempat. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati dalam Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana dalam tabel 2.

Atau setidaknya-tidaknya, membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL dan seterusnya, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon dan seterusnya, tanggal 23 September 2020 sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 16 Desember 2020.

Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sorong Selatan, tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Yang ke delapan. Memerintahkan KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Kuasa Pemohon.

Ada, Prof. Saldi? Cukup? Cukup. Yang Mulia Pak Manahan? Cukup? Baik.

Terima kasih, Pak Heru Widodo.

Berikutnya, sekarang Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021. Saya persilakan! Ya (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang sistematis, ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, Bapak Pieters Kondjol dan Bapak Madun P. Narwawan merupakan Pasangan Calon 0 ... Nomor Urut 04, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kami.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

Legal Standing juga kami anggap dibacakan.

Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, sebagaimana penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU/Kabupaten/XII/2020 yang dibacakan pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.16 dan pengajuan kami diajukan pada tanggal 18 Desember 2020. Sehingga, Permohonan kami masih dalam tenggang waktu Permohonan.

Untuk Pokok Perkara ... Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan keputusan KPU yang telah kami sebutkan tadi, hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 adalah:

Nomor Urut Pertama, Samsudin-Alfons Sesa=20.009.

Nomor 2, Yunus Saflombolo dan Alexander=2.183.

Nomor Urut 3, Yance Salambauw dan dr. Feliks Duwit=12.743.

Keempat, Pieters Kondjol dan Madun Narwawan=3.194.

Bahwa menurut hemat kami, perolehan suara tersebut terjadi dengan banyaknya pelanggaran hukum dan tidak terpenuhinya asas-asas penyelenggaraan Pemilu.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dalil yang berikutnya!

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Untuk itu menurut hemat kami, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pertama, Termohon meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Pencalonan.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ya, sama dengan yang tadi.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Mohon maaf, Yang Mulia. Menurut hemat kami, ada 2 calon yang diloloskan oleh Termohon dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sorong Selatan.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Yang pertama adalah Drs. Alfons Sesa, yaitu Wakil Calon 01.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ... anu ... ya, yang Pihak Terkait yang itu, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Pihak Terkait dan dr. Feliks Duwit, M.Sc., M.P.H., Sp.PD.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon ini, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Pemohon dari yang perkara yang sebelumnya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Berarti itu yang ditembak 2 itu. Ya, terus?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Adapun alasan kami, Yang Mulia. Bahwa seperti dalam Pokok Permohonan kami memang faktanya Drs. Alfons Sesa tidak pernah menyerahkan surat keputusan pemberhentian pensiunnya. Bahkan pada saat Termohon meminta untuk disampaikan surat tersebut, yaitu paling lambat tanggal 8 November 2020, yang bersangkutan hanya menyerahkan ... mohon maaf, saya ralat sedikit dari pihak yang sebelumnya, itu hanya scan ... scan dari surat keterangan (suara tidak terdengar jelas). Jadi bukan surat resmi, tetapi scan yang kemudian diterima oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang lain dianggap dibacakan narasinya, keterangannya. Kenapa kok yang Nomor 3 ... Pasangan Nomor Urut 3 juga tidak punya

... anu ... tidak ... bukan pasangan yang bisa ditetapkan? Tidak memenuhi syarat, kenapa?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Pasangan Nomor 03 ... Wakil Nomor 03, dalam hal ini, dalam menyerahkan syarat pencalonannya pada saat menyerahkan lampiran B1-KWK nya memang menggunakan surat keputusan dari Bupati Sorong Selatan, yang bersangkutan adalah pembina ... pangkat terakhirnya adalah ... golongannya pembina utama madya dengan golongan IVD, dan beliau merupakan Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Pada saat menyerahkan persyaratan di dalam B1-KWK tersebut, menggunakan surat dari ... yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sorong Selatan, yaitu yang dalam perkara ini adalah calon dari Pihak Terkait (...)

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2020. Sehingga tidak ada 1 bulan dari penetapan pasangan calon yang penetapan pasangan calon itu ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2020. SK yang dikeluarkan untuk mendaftarkan Calon Nomor 03 ini dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2020. Itu alasan kami yang pertama.

Kemudian, pada saat H-30 hari ... H-30 hari menjelang pemilihan, itu juga Calon Pasangan 03 tidak ... Wakilnya dr. Feliks tidak pernah menyerahkan surat pemberhentian ... maaf, surat pensiun ... SK pensiun yang dari badan kepegawaian, sebagaimana diatur dalam aturan kepegawaian nasional.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Jadi, hanya menggunakan surat SK dari bupati, yang dimana di dalam SK itu pun ada lampirannya berupa rekomendasi. Dalam hal ini,

sudah kami sampaikan untuk bukti yang tadi diserahkan, sudah kami serahkan lampiran ... buktinya.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Dalil itu yang mengenai tidak memenuhi syarat, dianggap sudah dibacakan seluruhnya.

Sekarang yang dalil berikutnya, pemilih menggunakan hak pilihnya untuk lebih dari 1 kali, itu di mana itu?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Dalam hal ini, di hampir semua TPS di Distrik Teminabuan, permasalahan yang kami sampaikan, baik dari Kampung Kohoin, Gorolo, Keyen, maupun dari Tapiri, Wernas, itu semua tidak mendapatkan undangan.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ini (...)

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Hampir semua undangan tidak diserahkan. Dan pemilih yang ada di dalam DPT, mereka datang. Memang diperbolehkan untuk memilih, tetapi setelah pukul 12.00 dan itu menggunakan KTP.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Loh, ya, kan memang aturannya begitu. Kalau tidak mempunyai (...)

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Ya, tapi undangan itu sebenarnya ada, Yang Mulia, tapi tidak diserahkan dan terdaftar di DPT. Jadi, undangan itu dipergunakan oleh pihak lain.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Mungkin ini nanti dalam pembuktian bisa kami sampaikan karena banyak saksinya juga, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, itu C-6 nya tidak diserahkan?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Ya.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi (...)

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

C-6 tidak diserahkan (...)

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak diserahkan, tapi dia tetap datang memilih menggunakan KTP, tapi memilihnya (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

KTP, tetapi undangan dia digunakan orang lain. Seperti itu.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Loh, undangan dipakai orang lain, apa enggak dicocokkan di TPS-nya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Itu yang makanya kami ... dari saksi kami sudah melakukan keberatan, tapi ada beberapa yang kami tidak di ... tidak diterima keberatannya, tetapi ada beberapa yang diproses.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu nanti, Termohon, supaya itu nanti direspons.
Terus, dalil yang lain lagi?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Untuk Distrik Kokoda, untuk Kampung Tarof. Itu hampir sama, tetapi memang pada prinsipnya mereka dicoblos terlebih dahulu untuk Pasangan Nomor 01.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa yang mencoblos itu?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Yang mencoblos petugas KPPS, sehingga itu ... terjadi sehari sebelum pencoblosan. Kemudian, sekretaris kampung mengetahui hal itu, kemudian lapor kepada saksi kami. Tetapi memang pada saat kami ... saksi kami mau masuk di lokasi tersebut, tidak bisa karena sudah terjadi keributan. Dan malah justru petugas dari keamanan, yaitu ibu polwan waktu itu dikejar sama masyarakat, sehingga kemudian terjadi keributan di sana.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Untuk Kokoda di Kampung Daubak pun juga sama kejadiannya, dicoblos terlebih dahulu. Kalau di Kampung Daubak ini ada TPS 01, yaitu yang sisa suaranya sebanyak 139, itu sisa suara dibagikan dua ... untuk dua pasangan calon, yaitu Nomor 01 dan Nomor 03.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang coblos petugas KPPS?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Yang coblos petugas KPPS langsung.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Dan itu hanya untuk Pasangan 01 dan 03, seperti itu.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Untuk semua permasalahan ini, sebenarnya kami sudah laporkan di panwas, tapi ditolak. Tapi kita diperbolehkan untuk mengisi surat (...)

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Keberatan?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Keberatan, cuma tidak diproses. Itu bukti juga sudah kami lampirkan di dalam daftar bukti kami. Karena alasan dari panwas setempat bahwa mereka harus koordinasi dengan ketua KPU.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Karena katanya untuk Distrik Kokoda, itu perintah langsung dari Ketua KPUD Sorong Selatan.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang yang terakhir, apa itu? Ada PSU?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Yang terakhir adalah Distrik Kokoda Utara, yaitu di Kampung Adona. Di Kampung Adona ini terdapat ... ada PSU, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kok bisa dilakukan PSU? Atas perintah siapa itu?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Memang kami menerima undangannya, PSU itu ada ... dalam undangan itu tercantum ada rekomendasi dari Bawaslu. Tapi mohon maaf, Yang Mulia, undangan itu kami terima pada pukul 20.00 di Teminabuan. Sedangkan antara jarak Teminabuan dengan Kampung Adona itu sangat jauh dan harus menggunakan perahu yang tidak memungkinkan dijangkau malam itu juga. Nah, itu kami terima malam hari pukul 20.00 waktu Teminabuan, di ... PSU itu baru dilaksanakan besok paginya. Jadi, kita tidak ada (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini ... sebentar! Kenapa di-PSU? Ada rekomendasi dari Bawaslu untuk di-PSU? Kenapa?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Kalau di dalam undangannya yang sudah kami lampirkan juga dalam bukti, memang tertulis katanya ada rekomendasi dari Bawaslu. Nah, tetapi hasil dari PSU ini 100% untuk Nomor 01.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

100%. Dan memang, itu tidak ada saksi lain yang datang di dalam saat PSU tersebut, hanya (...)

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kapan itu PSU-nya dilaksanakan, tahu?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Bagaimana? Maaf, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

PSU-nya kapan dilaksanakan itu?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

PSU-nya dilaksanakan ... sebentar, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini PSU atas rekomendasi Bawaslu, tapi kenapa kok dilakukan PSU belum Anda ... anu ... belum sampaikan? Terus, kapan PSU-nya itu dilakukan? Hanya di TPS 001 Kampung Adona, ya, kan?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Ya, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu kenapa ... anu ... kapan dilakukan PSU?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Izin, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda malah tahu hasilnya semuanya untuk kepentingan perolehan suara Pasangan Nomor 1?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Ya, Yang Mulia. Karena kebetulan saya memang ada di lokasi saat itu, cuma kebetulan (...)

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal berapa? Kapannya masa enggak tahu?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Sekitar tanggal 16 ... maaf, tanggal 14. Kalau enggak salah 14 Desember.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

14 Desember.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Ya, dua ... tiga hari sebelum penetapan pleno di KPUD.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya. Sekarang Petitumnya. Itu nanti KPU, ya, benar enggak itu? Nanti Bawaslu betul ada rekomendasi, enggak? Kenapa kok dilakukan PSU? Itu karena ada kesalahan apa di TPS 001 Kampung Adona?

Silakan, Petitumnya sekarang!

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Izin, Yang Mulia, membacakan Petitumnya.
Petitum. Pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.06-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pada pukul 18.16 WIT.

Tiga. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan kabupaten ... Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

1. Samsudin Anggiluli, S.E. dan Drs. Alfons Sesa perolehan suara=0.
2. Yunus Saflembolo, S.E. dan Alexander, S.E. dengan perolehan suara=2.183.
3. Yance Salambauw dan Drs. Feliks Duwit perolehan suara=0.
4. Pieters Kondjol, S.E. dan Madun Narwawan=3.194.

Total suara=51.377.

Empat. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Sorong ... Kabupaten Sorong Selatan selambatnya-lambatnya 60 ... dalam waktu 60 hari setelah dibacakan putusan ini dengan calon sebagai berikut.

- a. Yunus Saflembolo, S.E., M.T.P. dan Alexander Dedaida, S.E., Dedaida, S.P.
- b. Pieters Kondjol, S.E. dan Madun Narwawan.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang saya akan mengesahkan bukti ... alat buktinya. Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021. Loh, masih ada? Oke silakan, Yang Mulia, silakan!

142. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada KPU ini harusnya, ya. Ada Surat Kuasa yang belum memenuhi syarat ini, yaitu Esterhomer, ya, Ketua KPU-nya?

143. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Betul. Surat Kuasa kepada para kuasa ini belum memenuhi syarat mengenai soal undang-undang ... perangko, ya ... apa namanya ... ya, jadi ini belum memenuhi syarat ini. Materainya belum memenuhi seperti yang berlaku sekarang ini. Jadi, harap nanti di ... diperbaiki ini Surat Kuasanya.

145. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Materainya, Yang Mulia?

146. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, materainya.

147. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih.

148. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kemudian ... saya tambah lagi, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

150. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kebetulan ke KPU juga dan ke Bawaslu. Nah, ini kan seperti apa tadi yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa adanya baik itu pihak Alfons Sesa maupun pihak Feliks Duwit ini, ya, baik Pemohon I dan Pemohon I ini. Mereka menanggapi bahwa ada hal-hal yang belum jelas ini tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang Pilkada, ya, yaitu

Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun juga Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Ini juga harus jelas nanti ini Termohon maupun Bawaslu untuk menegaskan, bagaimana ini penerapannya di lapangan? Agar seperti halnya yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan juga untuk selanjutnya bahwa para PNS ataupun ASN ini jangan nanti bertiga di dua tempat, ya. Kalau dia tidak lolos, nanti kembali lagi bisa jadi PNS. Apakah itu tujuan dari undang-undang ini? Saya kira, jiwa daripada undang-undang ini semangatnya bukan yang seperti itu. Jadi, ini harus tegas nanti, bagaimana itu peraturan-peraturan selanjutnya yang dikeluarkan oleh KPU untuk menjalankan pasal-pasal dari Undang-Undang Pilkada ini agar semangatnya itu kelihatan? Jadi, jangan nanti PNS melamar atau ikut kontestasi. Kalau nanti menang syukur, kalau tidak menang? Nah, bisa lagi kembali sebagai PNS. Nah, ini bagaimana pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh KPU sekarang ini? Dan juga Bawaslu bagaimana mengawasinya agar ini betul-betul bisa diterapkan dan berlaku untuk seluruhnya?

Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang kita sahkan buktinya. Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-55, betul?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Betul, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ada masalah, tolong dileges dulu Bukti P-55-nya, ya!

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Baik. Segera, Yang Mulia.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti dilengkapi, ya!

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Baik terima kasih, Yang Mulia.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, disahkan dengan catatan, P-1 sampai dengan P-55.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021. Ini ada banyak catatan ini, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-137, gitu?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Benar, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini tolong disesuaikan. Yang betul itu yang mana? P-16 itu antara daftar alat bukti, itu tulisannya TPS 2, tapi alat bukti fisiknya 001. Itu yang betul yang mana? Jadi, ini yang itu betul yang mana? Tentunya yang betul adalah bukti fisik, kan?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Ya, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti kalau begitu, di daftar alat bukti tertulis TPS 002, yang betul 001?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Ya, Yang Mulia.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang menyesuaikannya kan bukan daftar buktinya, tapi yang menye ... yang menyesuaikan itu daftar alat buktinya disesuaikan dengan bukti fisik, kan?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Daftar alat buktinya dengan bukti fisik, ya.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah itu dicoret, ya. Berarti yang 002 itu sebetulnya 001.

Bukti P-41 juga begitu, daftar alat buktinya tertulis 007, tapi bukti fisiknya 001. Dicoret, ya?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Ya, Yang Mulia.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti yang 007 enggak bisa, enggak berlaku.

Terus kemudian, P-88. Nomor suratnya 24, tapi di sini yang betul di fisiknya 254. Yang betul yang mana? P-88?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Yang fisiknya, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Fisiknya. Berarti yang betul 254, ya?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Ya.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang 24 salah.

P-95, ini juga. TPS 002 di sini alat buktinya fisik 001. 002 berarti salah, ya, disesuaikan ya.

Kemudian, P-121 sampai dengan P-131 belum dileges, nanti dileges dulu. Kemudian, nanti juga dikasih tanda P (...)

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Sudah, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Masa? Ini dicek, belum dileges kok. P-129 sampai dengan P-131. Nanti dicek di Kepaniteraan, ya!

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Di ... itu kan bukti video. Itu kemarin kami leges di dalam amplopnya. Jadi, masing-masing USB kami masukkan di amplop, amplopnya yang kami leges.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, kalau satu leges untuk empat nomor, kan enggak bisa. Tiap-tiap nomor harus dileges.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Masing-masing sendiri-sendiri, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba (...)

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Satu ... satu USB, satu amplop.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu nanti dicek, ya?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dicek bersama dengan Panitera Penggantinya, ya.

Ini disahkan P-1 sampai dengan P-137 dengan beberapa catatan untuk diperbaiki. Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait atas nama ... Pak Heru, enggak jadi Pihak Terkait? Atas nama Permohonannya Pak Samsudin Anggiluli dan Pasangannya Pak Alfons Sesa, ya. Anda Permohonan ini diterima untuk menjadi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021.

KETUK PALU 1X

Disahkan.

Sekarang waktu sidang berikutnya diundur sampai Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 pada hari Kamis, 4 Februari 2021, pada pukul 08.00 WIB. Begitu juga untuk Perkara yang Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 diundur Kamis, 4 Februari 2021, pukul 08.00 WIB. Agendanya adalah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti, termasuk alat bukti tambahan yang belum diverifikasi dari Pihak Pemohon.

Kemudian, kalau ada bukti yang banyak, ya, itu bisa diserahkan satu hari sebelum sidang dimulai, ya. Ada pertanyaan? Jamnya sama ini, pukul 08.00 WIB semua, ya. Ada pertanyaan? Atau ada yang akan disampaikan, Pak Heru?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Pemohon?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Cukup, Yang Mulia.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, baik. Kalau begitu ... Prof. Saldi, ada? Cukup. Yang Mulia, sudah cukup? Baik.

Kalau begitu, terima kasih dan sidang saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.29 WIB

Jakarta, 27 Januari 2021

Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

